



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2020

***KANTOR CAMAT SAMBALIUNG JALAN RAJA ALAM I RT. 06 NO. 33, KELURAHAN
SAMBALIUNG, KECAMATAN SAMBALIUNG, KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR***



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho Nya sematalah, maka kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2019 dengan baik.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Diharapkan dengan adanya LKjIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Sambaliung, 03 Maret 2020

Camat Sambaliung,



NAZARUDDIN, SE
Pembina Tingkat I

NIP. 19650823 198902 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju kearah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan yang digariskan Pemerintah Kabupaten Berau bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II Kantor Kecamatan Sambaliung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kecamatan Sambaliung

Selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan publik.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	25
1.4 Sumber Daya Manusia.....	26
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	28
BAB. II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	31
2.1.1 Visi dan Misi.....	32
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	35
2.1.3 Kebijakan,Strategi dan Perjanjian Kinerja.....	37
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	39
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	40
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	41
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Kec. Sambaliung.....	42
3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung.....	42
3.3 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung.....	45



3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	51
3.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2018.....	53
3.3.3 Analisis Penyebab/Keberhasilan Kinerja Serta Alternative Solusi.....	53
3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
3.3.5 Analisis Atas Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	54
3.4 Realisasi Anggaran.....	55
BAB. IV PENUTUP	58

Lampiran:

1. Form Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT) 2019
2. Form Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
3. Form Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2019
4. Form Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
5. Matrik Rencana Strategis
6. Rencana Aksi
7. Rangkuman Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan	27
Tabel 1.2 SDM Kecamatan Sambaliung Berdasarkan Gender	27
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Sambaliung	37
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	39
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan	40
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung	41
Tabel 3.1 Kategori Penilaian	43
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja	45
Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	46
Tabel 3.5 Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP	47
Tabel 3.6 Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	48
Tabel 3.7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	50
Tabel 3.8 Indikator Kinerja, Sasaran, target, anggaran dan realisasi	52
Tabel 3.9 Pencapaian Program Anggaran Kecamatan Sambaliung	55





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya saing, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu adanya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sambaliung tahun 2019. LKjIP merupakan bagian dari pada perencanaan strategis dan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Sambaliung.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang telah dilaksanakan dan sekaligus sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sambaliung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai



Kecamatan Sambaliung merupakan salah satu Kecamatan dari 13 (tiga belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Kecamatan Sambaliung adalah Kecamatan yang terletak disepanjang alur sungai Kelay dan sungai Berau dengan Ibu Kota Kecamatan berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Berau Tanjung Redeb yang hanya berjarak \pm 2 (Dua) km.

Batas wilayah Kecamatan Sambaliung meliputi :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Tabur
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Tabalar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Kelay, dan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Pulau Derawan dan Laut Sulawesi.

Secara geografis Kecamatan Sambaliung memiliki kedudukan yang cukup strategis karena Ibu Kotanya berada di daerah Perkotaan, sehingga menjadi salah satu Kecamatan Penyangga dari Ibu Kota Kabupaten Berau Tanjung Redeb.

2. Luas Kecamatan

Kecamatan Sambaliung sebagai Kecamatan penyangga dari Tanjung Redeb sebagai Ibukota Kabupaten Berau menempati ruang wilayah seluas 2.403, 86 Km², terdiri dari 13 (Tiga Belas) Kampung dan 1 (Satu) Kelurahan, yaitu :

No	Kampung/Kelurahan	Daratan	Perairan	Jumlah
1.	Long Lanuk	427,11	-	427,11
2.	Tumbit Dayak	81,19	-	81,19
3.	Bena Baru	-	-	-
4.	Inaran	395,86	-	395,86
5.	Pegat Bukur	62,49	-	62,49
6.	Rantau Panjang	14,13	-	14,13



7.	Sambalung	81,93	-	81,93
8.	Sei Bebanir Bangun	42,32	-	42,32
9.	Gurimbang	125,72	-	125,72
10.	Tanjung Perangat	55,11	-	55,11
11.	Sukan Tengah	194,42	-	194,42
12.	Suaran	494,52	-	494,52
13.	Pesayan	96,44	-	96,44
14.	Pilanjau	150,88	48,74	199,62
	KECAMATAN	2.355,12	48,74	2.403,86

Kampung terluas di Kecamatan Sambalung adalah Kampung Suaran sebesar 494,52 Km², dan Kampung terkecil adalah Kampung Rantau Panjang sebesar 14,13 Km².

3. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kecamatan Sambalung terdiri atas wilayah daratan, gunung dan perbukitan yang landai. Luas wilayah Kecamatan Sambalung mencapai 2.403,86 km², yang mana sebagian besar adalah merupakan wilayah daratan yaitu mencapai 2.355,12 km², sedang wilayah perairan hanya 48,74 km². Kecamatan Sambalung tidak memiliki wilayah perairan laut.

4. Kondisi Demografi

Saat ini Kecamatan Sambalung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar nomor 2 setelah Kecamatan Tanjung Redeb, sampai dengan Desember 2019 berjumlah 38.999 jiwa.

5. IKLIM

a. Temperatur

Dari keterangan yang diperoleh, bahwa suhu rata – rata pada siang hari adalah 28,6 ° C dengan suhu tertinggi 32,1 ° C sedangkan pada malam harinya 23,4 ° C. Temperatur maksimum rata- rata 29,8 ° C dan minimum rata- rata 23 ° C , dengan demikian Kecamatan Sambalung termasuk beriklim tropis.

b. Angin

Sesuai dengan keadaan topografis Kecamatan Sambalung yang



dikelilingi oleh 2 (dua) buah sungai besar yaitu Sungai Berau dan Sungai Kelay, sehingga pada musim selatan angin timur bertiup agak kencang pada sore dan malam hari, dan pada waktu cuaca buruk sekali sering disertai dengan hujan dan tiupan angin kencang.

6. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kecamatan Sambaliung 2018 s/d Desember 2019 adalah 38.999 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kampung	Jumlah RT	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Long Lanuk	5	519	475	994
2.	Tumbit Dayak	7	1690	1324	3014
3.	Bena Baru	3	453	420	873
4.	Inaran	6	313	271	584
5.	Pegat Bukur	3	1199	850	2049
6.	Rantau Panjang	3	415	359	774
7.	Sambaliung	22	7.111	6.353	13.464
8.	Sei Bebanir Bangun	13	2.286	2.053	4.339
9.	Gurimbang	7	909	767	1.676
10.	Tanjung Perangat	7	599	533	1.132
11.	Sukan Tengah	14	1.598	1.282	2.880
12.	Suaran	6	1.858	1.484	3.342
13.	Pesayan	8	870	767	1.637
14.	Pilanjau	11	1.195	1.046	2.241
	KECAMATAN	116	21.015	17.984	38.999

7. LEMBAGA PEMERINTAHAN

- Pemerintah Kelurahan terdapat 1 (satu) Kelurahan yaitu : Sambaliung
- Pemerintah Kampung terdapat 13 (tiga belas) Kampung yaitu : Long Lanuk, Tumbit Dayak, Bena Baru, Inaran, Pegat Bukur, Rantau Panjang, Sei Bebanir Bangun, Gurimbang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, Suaran, Pesayan dan Pilanjau
- Jumlah RT se Kecamatan Sambaliung yaitu **116 RT**.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Sambaliung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Sambaliung merupakan unsur kewilayahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan dan Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Camat menyelenggarakan fungsi yang meliputi :



- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan
 - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan
 - i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 - j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :**
- a. Camat
 - b. Sekretaris membawahi dua sub bagian yaitu :
 - Sub Bagian Penyusunan Program Keuangan dan aset.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentaman dan Ketertiban
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - h. Seksi Pelayanan Umum
 - i. Kelurahan :
 - Lurah



- Sekretaris
 - Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Rincian tugas pokok Kecamatan sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan rencanastrategik kecamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kampung/kelurahan dan kecamatan
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- e. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara ri dan atau tnimengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja



- kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturanperundang-undangan
 - h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang-undangan dan atau kepolisian negara ri
 - i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
 - j. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan kampung dan atau kelurahan
 - m. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan atau kelurahan
 - n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung dan atau lurah
 - o. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan/atau kelurahan
 - p. Melakukan percepatan pencapaian spm (standar pelayanan minimal) di wilayah kecamatan
 - q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - r. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai rencana strategis dan program kerja kecamatan
 - s. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan program



kerja kecamatan

- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan, Sekretaris mempunyai rincian tugas Sebagai Berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis administratif baik intern Kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan guna tertib administrasi
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum
- i. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- l. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan di Kecamatan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban



pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Kecamatan
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka



- pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan
 - j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu
 - k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja
 - m. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan
 - b. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Kecamatan
 - c. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Kecamatan
 - d. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kecamatan
 - e. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - g. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan



- lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- h. Mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien
 - i. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
 - k. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas



- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib
- g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi suratmenyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran
- h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan Kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspem, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian



- k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- n. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemerintahan yang meliputi pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu



- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksipemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/ lurah
- g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan
- h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon
- i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/ lurah
- l. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/ kelurahan
- m. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk



atasan.

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan ideologi serta pembinaan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan
- g. Mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari



- masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk mendapat tanggapan serta penyelesaian
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya
 - i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
 - j. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan dilingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket
 - k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustisial bersama instansi terkait
 - l. Mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah melalui operasi yustisi bekersa sama dengan instansi terkait
 - m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 - n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
 - p. Melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian, mengadakan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membuat laporan pembangunan di wilayah Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala Kampung/Lurah
- g. Membimbing pengumpulan/pengolahan dan evaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja Kecamatan



- h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat
- i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana prasarana di lingkungan
 - a. Membimbing pelaksanaan fasilitasi temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
 - b. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugas teknisnya
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan
 - d. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
 - f. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian



tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang sosial, agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
- h. Membimbing Monitoring pendistribusian bantuan Raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan
- i. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang agama,



- kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
- j. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dari swasta
 - a. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial
 - k. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
 - m. Melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - n. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan serta pembinaan kebudayaan, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas



- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi pelayanan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan umum
- i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan umum
- j. Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
- l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
- m. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum
- n. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan




- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMBALIUNG

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Adapun bagan struktur organisasi pada Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMBALIUNG





1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Pendekatan Pengembangan SDM dengan mengarahkan agar setiap individu dalam organisasi memiliki meta kecerdasan, ditempuh dalam upaya meningkatkan pemahaman syarat terhadap nilai-nilai dalam etika Birokrasi, nilai-nilai tersebut :

1. Nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945
2. Komitmen dan Konsistensi terhadap Visi, Misi dan tujuan organisasi
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab
4. Keihlasan dan Kejujuran
5. Integritas dan Profesionalisme
6. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
7. Kepemimpinan dan Keteladanan
8. Kebersamaan dan dinamika Kelompok Kerja
9. Ketepatan dan Kecepatan
10. Rasionalitas dan Kecerdasan emosi
11. Keteguhan dan Ketegasan
12. Keberanian (dalam mengambil keputusan dan menangani konflik)
13. Dedifikasi dan Loyalitas
14. Semangat dan Motivasi
15. Ketekunan dan Kesabaran
16. Keadilan dan Keterbukaan
17. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Peta kecerdasan ini sangat diperlukan guna mendorong setiap individu dalam organisasi memahami dan mengamalkan 17 butir nilai-nilai dalam etika birokrasi dimaksud, karena beberapa hal :

- a. Kode etik tidak membebaskan Sanksi Hukum atau Fisik melainkan sanksi moral, sehingga tanpa meta kecerdasan dasar akan sulit atau terdapat kegunaan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut.
- b. Sifat atau Nature dari Aparatur Sekretariat yang memerlukan waktu cukup panjang untuk setiap tahapannya disatu sisi dan implementasi kebijakan anggaran disisi lain menambah komitmen fungsi dan tembusan-tembusan tertentu dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif.



c. Kriteria dan indikator pengukuran kinerja aparatur dan diseminasinya tidak mendorong aparatur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sumber daya manusia merupakan unsure yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan ujung tombak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini maka harus diimbangi dengan tingkat pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada sumber daya aparatur yang memadai.

Adapun beberapa rincian secara lengkap Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dimiliki Kecamatan Sambaliung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan
Jabatan, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Golongan				Pendidikan						
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	D2	SM A	SM P	SD
Camat	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekcam	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kasubbag Kec.	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kasi Kec.	-	5	-	-	1	4	-	-	1	-	-
Staff Kec.	-	7	8	1	-	4	1	-	8	1	-
Tenaga Honor Kec.	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1
Total	2	14	8	1	2	12	1	1	11	1	1

Tabel 1.2
Sumber Daya Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
Berdasarkan Gender

No.	Jabatan	PNS		PTT		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	



1	Camat	1				
2	Sekcam	1				
3	Kasubbag Kec.	2				
4	Kasi Kec.	3	2			
5	Staff Kec.	10	6			
6	Tenaga Honor Kec.			5	1	
JUMLAH		16	8	5	1	30 orang

1.5 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etikabirokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Sambaliung sebagai timbal balik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD


Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sambaliung selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambaliung, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sambaliung antara lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam



- menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang;
 4. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kampung dan Kecamatan;
 5. Kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan
 6. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi dengan aparatur Kampung tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Pohon masalah



Sumber Data : Bagian Umum & Kepegawaian
Dari penjelasan diatas diperoleh akar masalah sebagai berikut :

“ Akar Masalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan “

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan	Rendahnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di



2. Faktor-faktor internal dan eksternal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Sambaliung antara lain :

- a. Kualiatas SDM yang kurang memadai
- b. Prasarana yang belum lengkap
- c. Sistem kinerja yang belum optimal
- d. Administrasi yang belum tertib

2. Isu-isu strategis eksternal di lingkungan Kantor Camat Sambaliung antara lain :

- a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras maupun golongan.
- b. Perkembangan pemukiman yang belum merata dan masih belum tertata dengan baik
- c. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.
- d. Masih kurangnya fasilitas dan prasarana kesehatan yang memadai



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Penetapan Indikator Kinerja Utama/IKU dilingkungan Kecamatan Sambaliung mengacu pada Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dengan melibatkan Stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sambaliung



Kabupaten Berau dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

2.1.1 VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang akan diwujudkan suatu organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, harus konsisiten, tetap exis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Membangun visi bersama (*scored vision*) sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi agar mempunyai makna yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan perkembangan organisasi baik secara individu, kelompok maupun secara keseluruhan organisasi, juga memberikan makna dalam mengatasi kesalahan dan kegagalan usaha, mendorong kearah keinginan dan perbaikan masa depan.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*Challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2016-2021 adalah :



**“ Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya saing
Berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Secara Berkelanjutan ”.**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititik beratkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebihbaik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.



2. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Bupati dan Wakil Bupati berau Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan Prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antarasekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini



diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Untuk Kecamatan Sambaliung berpedoman pada misi ke empat yaitu **menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.**

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu : **"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"**.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah



Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dapat diartikan juga sebagai gambaran arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Tujuan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran atau implementasi dari visi Kabupaten Berau dirumuskan sebagai berikut :

“ Meningkatkan Pelayanan Umum Yang Cepat Dan Tepat ke Masyarakat “

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

2. Sasaran

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Specific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LKjIP dan evaluasinya
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang



bersangkutan.

- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil.
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sambaliung adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat “

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan.

Tabel 2.1

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR					
					2016	2019	2019	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat	Meningkatkan Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	80,43	80,92	82	83	84	85

2.1.3 KEBIJAKAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan.

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Sambaliung yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan paradigma pembangunan untuk menempatkan masyarakat sebagai salah satu Stakeholder.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi terkait dalam



pembangunan di Kecamatan Sambaliung.

3. Memberikan kesempatan yang adil kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta pembinaan karier pegawai.
4. Memprioritaskan peningkatan kualitas sarana kerja.
5. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.
6. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kualitas pelayanan. Meningkatkan derajat kesehatan warga danantisipasi penyakit menular/berbahaya narkoba

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, Kecamatan Sambaliung menetapkan Program Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa/kampung
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian



kinerja dan keuangan

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
8. Program Peningkatan Peran Kecamatan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Sambaliung juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Kecamatan Sambaliung tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Sambaliung Tahun 2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambaliung yang digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Sambaliung, sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey pelayanan publik Perangkat Daerah
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Hasil evaluasi akip inspektorat kab.berau
3	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan Kecamatan	Cakupan pembinaan PKK di tingkat Kecamatan / Kelurahan / Kampung	Jumlah Kampung / Kelurahan yang dibina dan kegiatan yang diikuti



4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	Operasional Kelurahan dan jumlah RT dan kegiatan yang dilaksanakan
---	---	--	--

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sambaliung selama tahun 2019. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark/tolak ukur* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sambaliung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU 2016-2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	82 (B)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	NILAI	BB
3	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan	Cakupan pembinaan PKK di tingkat	PERSENTASE	14



	perempuan Kecamatan	Kecamatan / Kelurahan / Kampung		
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	PERSENTASE	23

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SAMBALIUNG KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU 2016-2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	82 (B)



2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	NILAI	BB
3	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan Kecamatan	Cakupan pembinaan PKK di tingkat Kecamatan / Kelurahan / Kampung	PERSENTASE	14
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	PERSENTASE	23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA KEC. SAMBALIUNG

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau oleh Inspektorat Kabupaten Berau telah ditindaklanjuti mulai dari komponen perencanaan baik Renstra yang telah mengacu RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan sampai dengan Perjanjian Kinerja. Untuk pelaporan telah mengikut sistematika yang ada dan analisis capaian kinerja telah menganalisis indikator kinerja utama Kecamatan Sambaliung dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun lalu dengan tahun yang bersangkutan.

3.2 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAMBALIUNG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan indikator kinerja utama.

Indikator kinerja utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan atau suatu sasaran kegiatan utama dan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja kedepannya.



Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Evaluasi kinerja ini tidak lain adalah untuk menjadikan instansi pemerintah menjadi lebih baik ke masa depan yang akan datang.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dan juga sebagai perbaikan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai , keluaran (*output*) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun kategori dalam penilaian evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1



Kategori penilaian peringkat

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>.70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu perbaikan yang sangat mendasar

Sumber : Kementerian PAN dan RB

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Secara umum Kecamatan Sambaliung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Tahun 2016-2021 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sambaliung Tahun 2019 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	82	82,47	100,57
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	NILAI	81 (BB)	83,81(A)	104
3	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan Kecamatan	Cakupan pembinaan PKK di tingkat Kecamatan / Kelurahan / Kampung	PERSENTASE	14	14	100
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat	PERSENTASE	23	23	100



	dalam membangun Kelurahan	dalam membangun Kelurahan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan				
--	---------------------------	--	--	--	--	--

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAMBALIUNG

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Sambaliung menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel.3.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% -100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang 55%	Kurang (K)

3.2.1 Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kec. Sambaliung

Tabel 3.4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019	Target Akhir
----	-------------------	--------	--------------	------------	--------------



				Target	Realisasi	% Capaian	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Rata-rata IKM Kecamatan Sambaliung	Nilai	80,70	82,20	82,47	100,32	83,10 (A)

Analisis Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Berau

Dari tabel diatas dapat dilihat kategori indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sambaliung masuk dalam kategori A yaitu dengan nilai mencapai 82,47 yang arti pelayanan publik kepada masyarakat baik, sehingga mencapai target, dengan capaian 100,32 persen.

- Hambatan atau masalah :
 1. Adanya kebijakan yang menyatakan bahwa kebijakan tentang IKM ini tidak berlaku lagi yaitu dalam peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, dimana hasil survey dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif sedangkan target yang harus dicapai bersifat kuantitatif
 2. Evaluasi dengan survey IKM ini merupakan acuan dalam perencanaan perbaikan pelayanan sehingga tidak hanya untuk sekedar mencapai target nilai.
- Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
 1. Perlu adanya pendampingan atau bimbingan teknis terhadap perangkat daerah terutama pada organisasi yang merupakan ujung tombak dari pelayanan langsung kepada masyarakat.
 2. Diharapkan didalam tim panggar eksekutif dan legislatif memonitor dan mengevaluasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang terintegrasi dalam Renja Perangkat Daerah guna peningkatan kualitas kinerja dalam bidang pelayanan public

3.2.2 Sasaran II Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip Kec Sambaliung

Tabel 3.5



Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Rata-rata Akuntabilitas Kinerja PD Kecamatan Sambaliung	Nilai	70,52	80	83,81	104	84,50 (A)

Analisis Sasaran II : Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Sambaliung

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator rata-rata akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilingkungan Kecamatan Sambaliung mencapai target yang ingin dicapai, dimana target pada tahun 2019 sebesar 80 dengan realisasi capaian 83,81 dengan persentase capaian kinerja sebesar 104% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian nilai rata-rata dari perangkat daerah sebesar 70.52 terjadi kenaikan 13,29 poin, hal ini dikategori dalam capaian yang baik.

Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur merupakan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menerangkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada atasannya atau pemberi amanah dan stakeholder lainnya yang diwujudkan dalam sebuah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan tentang manajemen kinerja sebuah Organisasi Perangkat Daerah.

- Hambatan atau masalah :
 1. Dokumen RPJMD, Renstra belum sepenuhnya selaras sehingga pada saat penyusunan perencanaan strategis di Perangkat Daerah belum termuat indikator kinerja utama yang memuat tujuan dari Kecamatan Sambaliung tersebut sehingga pada saat pelaporan kinerja belum memuat indikator utama dari perangkat daerah tersebut.
 2. Reviu indikator kinerja individu belum sepenuhnya dilakukan secara



berkala sehingga belum selaras dengan kinerja Kecamatan Sambaliung.

- Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan sistem AKIP
 2. Asistensi penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

3.2.3 Sasaran III Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

Kecamatan

Tabel 3.6
Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	%	14	14	14	100	14

Analisis Sasaran III : Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kecamatan

Dari tabel diatas dapat dilihat Persentase Pemberdayaan Perempuan Kecamatan dilingkungan Kecamatan Sambaliung mencapai sudah mencapai target dimana target pada tahun 2019 sebesar 14 Kampung dengan realisasi capaian 14 Kampung dan Kelurahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian nilai rata-rata dari perangkat daerah sebesar 14 artinya Kecamatan Sambaliung dalam dua tahun terakhir telah berhasil mencapai target tertinggi, hal ini dikategori dalam capaian yang baik.

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kecamatan



yaitu pembinaan semua Kampung dan Kelurahan dalam mengikuti kegiatan PKK yang diadakan setiap tahun baik itu yang dilaksanakan dikecamatan, Kabupaten maupun di Propinsi dan Nasional.

- Hambatan atau masalah :
 1. Kebanyakan Kampung belum tertib administrasi sehingga mengganggu jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan.
 2. Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana PKK yang sering terlambat.
- Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tiap-tiap anggota PKK Kampung dan Kelurahan
 2. Mengadakan bimbingan khusus dalam membuat laporan pertanggung jawaban dana PKK.

3.2.4 Sasaran IV Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

Tabel 3.7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	%	23	23	23	100	23



--	--	--	--	--	--	--	--

Analisis Sasaran IV : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

Dari tabel diatas dapat dilihat Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan dilingkungan Kecamatan Sambaliung Sudah mencapai target yang diinginkan dimana target pada tahun 2019 sebesar 23 (Kelurahan dan RT) dengan realisasi capaian 23 (Kelurahan dan RT) dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 % jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian nilai rata-rata dari perangkat daerah sebesar 23 (Kelurahan dan RT), hal ini dikategori dalam capaian yang baik karena dalam setiap tahunnya dana Kelurahan dan RT masing-masing telah tersalurkan dan terserap dengan baik.

Sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan yaitu semua Kelurahan dan RT dapat meningkatkan pembangunan yang ada dikelurahan dan masing-masing RT sesuai dengan apa yang menjadi prioritas utama.

- Hambatan atau masalah :
 1. Masih banyak RT yang lambat dalam memberikan Laporan Pertanggungjawabannya
 2. dan Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
- Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tiap-tiap RT
 2. Mengadakan bimbingan khusus dalam membuat laporan pertanggung jawaban dana RT.

3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka pengukuran capaian kinerja organisasi, setiap SKPD harus memiliki target kinerja. Sehingga dapat membandingkan antara target dan realisasi suatu SKPD. Data berikut adalah data perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Sambaliung



yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Renstra dan Renja tahun 2019 yaitu :



Tabel 3.8
Indikator Kinerja, Sasaran, target, anggaran dan realisasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnyakualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	82,20	82,47	100,32
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	NILAI	80	83,81	104
3	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan Kecamatan	Cakupan pembinaan PKK di tingkat Kecamatan / Kelurahan / Kampung	PERSENTASE	14	14	100
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	PERSENTASE	23	23	100



Berdasarkan data diatas, Semua indikator kinerja yang ada hampir semua Program sasaran terserap seratus persen.

3.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2018

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2019, bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum telah dapat dicapai dengan baik walau belum sesuai dengan target.

Adapun anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasi tahun 2018 yaitu :

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	2018	Rp. 4.288.975.000,-	Rp. 3.505.764.679,-	81,73

dan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasi tahun 2019 yaitu :

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	2019	Rp. 4.273.242.500,-	Rp. 4.000.922.466,-	93,62

Sedangkan perbandingan anggaran Belanja Langsung dan realisasinya dari tahun 2018 s/d 2019 dapat kami tampilkan sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2018	Rp. 2.275.099.360,-	Rp. 2.155.973.427	94,76
2	2019	Rp. 3.685.032.000,-	Rp. 3.517.823.110,-	95,46

Jadi Pada tahun 2019 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Kecamatan Sambaliung telah mengalami peningkatan dari pada tahun 2018.

3.3.3 Analisis Penyebab/Keberhasilan Kinerja Serta Alternative Solusi



Adapun penyebab kegagalan dan keberhasilan Kantor Camat Sambaliung untuk merealisasikan capaian kinerja, adalah sebagai berikut :

► **Kegagalan**

1. Kurangnya komunikasi yang efektif dari aparatur, terkait dengan tugas dan tanggung jawab tentang pelaksanaan indikator.
2. Kurangnya pengetahuan yang lebih, tentang penyusunan perencanaan SKPD

► **Keberhasilan**

1. Adanya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong antar pegawai dalam melaksanakan suatu tugas.
2. Masing-masing pegawai menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

► **Alternative Solusi**

1. Mengintensifkan komunikasi secara baik dan efektif diantara aparatur Kecamatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan indicator, sehingga kesalahan non teknis yang tidak semestinya dapat diminimalisir.
2. Adanya bimtek perencanaan untuk bagian penyusunan program, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perencanaan kantor yang baik serta pelaporan kegiatan kecamatan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku.

3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SKPD Kecamatan Sambaliung dalam menggunakan sumber daya yang ada, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, penggunaan sumber daya kecamatan dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga dapat meminimalisir penggunaan penggunaan sumber daya yang tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD Kecamatan Sambaliung.

3.3.5 Analisis Atas Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /



Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja SKPD, ada beberapa hal pendukung dan penghambat keberhasilan tersebut, salah satunya adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Adapun analisisnya, adalah sebagai berikut :

1. Program Bimbingan Tehnis Implementasi Perundang-undangan, dalam hal ini sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan pegawai Kecamatan Sambaliung dalam hal yang berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing.
2. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran, dalam hal ini untuk memberikan rangsangan ke pada pegawai, berupa tambahan penghasilan supaya pegawai yang bersangkutan dapat lebih meningkatkan kinerja mereka.
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dapat menambah pengetahuan pegawai Kecamatan Sambaliung, melalui kunjungan-kunjungan keluar daerah yang kinerja SKPDnya baik dan juga melakukan konsultasi kepada pihak-pihak terkait mengenai cara-cara peningkatan kinerja.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada Anggaran tahun 2019, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 6.564.074.360,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 4.273.242.500,-
2. Belanja Langsung = Rp. 3.685.032.000,-

Sampai akhir Tahun Anggaran 2019 realisasi dana tersebut dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung di atas secara keseluruhan sebesar Rp 7.518.745.556,- atau **94,47 persen** dari jumlah dana sebesar Rp. 7.958.274.500,-.

Realisasi anggaran keuangan baik dan rutin maupun dana



pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung untuk tahun 2019 setelah Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Program Anggaran Kecamatan Sambaliung Tahun 2019

	URAIAN ANGGARAN	BESAR ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
A	Pendapatan	-	-	-
B	Belanja Tidak Langsung	Rp 4.273.242.500	Rp 4.000.922.466	93,62
	Belanja Pegawai	Rp 4.273.242.500	Rp 4.000.922.466	93,62
C	Belanja Langsung	Rp 3.685.032.000	Rp 3.517.823.110	95,46
	Belanja Pegawai	Rp 498.026.000	Rp 491.876.000	98,76
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.011.756.000	Rp 2.851.881.110	94,69
	Belanja Modal	Rp 175.250.000	Rp 174.066.000	99,32
D	Penerimaan	-	-	-
E	Pembiayaan	-	-	-
F	Pengeluaran	-	-	-
	JUMLAH	Rp 6.564.074.360	Rp 5.661.738.106	86,25

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.273.242.500	Rp. 4.000.922.466	93,62
	Belanja Pegawai	Rp. 4.273.242.500	Rp. 4.000.922.466	93,62
	1. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.417.330.000	Rp. 2.355.549.268	97,44
	2. Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 1.855.912.500	Rp. 1.645.373.178	88,65
2	Belanja Langsung	Rp. 3.685.032.000	Rp. 3.517.823.110	95,46
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 739.074.000	Rp. 682.810.899	92,39
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Rp. 2.000.000	Rp. 1.996.000	99,80
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Rp. 64.862.000	Rp. 37.813.093	58,30
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 100.202.000	Rp. 73.141.906	72,99



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambalung Tahun 2019

4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 123.756.000	Rp. 123.756.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 5.000.000	Rp. 4.835.000	96,70
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000.000	Rp. 33.840.600	96,69
8	penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 5.000.000	Rp. 4.850.000	97,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.500.000	Rp. 2.499.500	99,98
10	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.000.000	Rp. 14.850.000	99,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.160.000	Rp. 2.160.000	100,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 48.000.000	Rp. 47.990.000	99,98
13	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke luar Daerah	Rp. 65.000.000	Rp. 64.484.800	99,21
14	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke dalam Daerah	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	100,00
15	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp. 205.594.000	Rp. 205.594.000	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 30.000.000	Rp. 29.656.000	98,85
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp. 10.000.000	Rp. 9.930.000	99,30
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 20.000.000	Rp. 19.656.000	98,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 10.000.000	Rp. 7.908.066	79,08
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 10.000.000	Rp. 7.908.066	79,08
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 50.000.000	Rp. 30.579.132	61,16
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 30.000.000	Rp. 19.484.132	64,95
20	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Rp. 20.000.000	Rp. 11.095.000	55,48



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambalung Tahun 2019

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa/kampung		Rp. 30.000.000	Rp. 26.470.000	88,23
21	Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan Kepala desa/kampung	Rp. 30.000.000	Rp. 26.470.000	88,23
Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak		Rp. 60.000.000	Rp. 55.255.100	92,09
22	Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Rp. 60.000.000	Rp. 55.255.100	92,09
Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan		Rp. 1.861.098.000	Rp. 1.849.773.913	99,39
23	Operasional Kelurahan dan Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Sambalung	Rp. 1.473.160.000	Rp. 1.463.347.913	99,33
24	Pendamping Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT diwilayah Kelurahan	Rp. 17.800.000	Rp. 17.550.000	98,60
25	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 370.138.000	Rp. 368.876.000	99,66
Program Peningkatan Peran Kecamatan		Rp. 904.860.000	Rp. 835.370.000	92,32
26	Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Rp. 2.000.000	Rp. 4.300.000	21,50
27	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Rp. 17.000.000	Rp. 16.900.000	99,41
28	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Rp. 39.950.000	Rp. 38.350.000	95,99
29	Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Rp. 27.350.000	Rp. 25.400.000	92,87
30	Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung	Rp. 800.560.000	Rp. 750.420.000	93,74
JUMLAH		Rp. 3.685.032.000	Rp. 3.517.823.110	95,46



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2019 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis. Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2019 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2019. Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau khususnya pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat



memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJIP ini masih dirasakan sangat kurang sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka kesempurnaan laporan ini sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat dan mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.